Digital Repository Universitas January

GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK

(Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

SKRIPSI



Jwan Hari Noviyanto
NIM: 9407100211

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 1998

GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

Oleh:

IWAN HARI NOVIYANTO
NIM: 9407100211

Pembimbing

Multazaam Muntahaa, S.H. NIP: 130 781 338

Pembantu Pembimbing

Echwan Iriyanto, S.H. NIP: 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 1998

MOTTO:

"Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(Terjemahan Q.S. Ali Imron: 18)'

^{1.} Departemen Agama R.I., 1990, Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama R.I., Jakarta.

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- Ayah Bunda Tercinta, H. Soeherman dan Moeharti yang tiada pernah berhenti memberikan restu dan do'anya demi kesuksesanku;
- Almamaterku yang selalu kujunjung tinggi;
- Adik-adikku tersayang, Renny dan Tri;
- Seseorang yang selama ini telah memberikan semangat dan dorongan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
- Sahabatku Ani, Mas Asep, Sofyan;
- Ustadz Munarsam dan Ustadz Siddiq di Probolinggo.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal: 28

Bulan : Desember

Tahun : 1998

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Soedarko, S.H.

NIP. 130 368 805

Sekretaris,

Siti Sudarmi, S.H.

NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji:

1. Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP. 130 781 338

2. Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

1. Munipe

2.

Disahkan, Skripsi dengan judul:

GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK
(Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

Oleh:

Pembimbing

7,0

Multazaam Muntahaa, S.H.
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Samsi Kusairi, S.H.

NIP. 130 261 653

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : SURAT LJIN KONSULTASI DARI DEKAN FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

LAMPIRAN II : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN

KONSULTASI DAN PENELITIAN DARI PENGADILAN

AGAMA JE BER

LAMPIRAN III : SALINAN PUTUSAN NO. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr

RINGKASAN

Perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak semua perkawinan yang dilangsungkan tersebut berjalan kekal dan bahagia. Adakalanya kehidupan rumah tangga yang dijalaninya mengalami gangguan dan cobaan, sehingga tidak jarang sampai perkawinan tersebut mengalami perceraian.

Untuk bercerai harus dilakukan di Pengadilan dan harus cukup alasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perceraian dalam bentuk apapun alasannya akan berpengaruh pada aspek-aspek hidup lainnya dari masing-masing pihak, salah satu diantaranya mengenai tuntutan pemenuhan nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) kepada suami yang mengajukan permohonan cerai talak.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui peran pengadilan agama dalam perkara praktis yang seringkali terjadi mengenai upaya gugat rekonpensi dalam gugat konpensi di dalam satu pemeriksaan.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sedangkan kesimpulan diambil secara deduktif.

Dalam kasus cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr) dapat diketahui suatu alasan dalam pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman adalah: dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena isteri (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon.

Yang lebih menarik lagi bahwa dalam kasus perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr ini selain adanya permohonan cerai talak yang dilakukan oleh pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman), termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) mengajukan gugat rekonpensi mengenai pemenuhan kebutuhan nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) yang ditinggalkan oleh pemohon konpensi selama 7 tahun.

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr yaitu berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam memutus gugat rekonpensi, hakim mendasarkan pada pasal 80 ayat (4) huruf (a), pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Saran yang dapat penulis berikan adalah bagi para hakim hendaknya lebih menerapkan asas moderasi agar Dasar yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu kasus perceraian, hakim berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam memutus gugat rekonpensi tersebut, hakim berdasarkan pada pasal 80 ayat (4), pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Saran yang dapat penulis berikan adalah bagi para hakim hendaknya benar-benar menerapkan asas moderasi agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat memenuhi harapan bagi para pencari keadilan dan bagi suami isteri hendaknya dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, fondasi yang paling utama adalah terjalinnya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak, yaitu suami isteri, sebab tanpa adanya ikatan lahir dan batin tersebut hubungan perkawinan itu akan mudah goyah dan putus di tengah jalan yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap bekas suami atau isteri, anak serta tidak menutup kemungkinan mengenai pembagian harta bersama.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap
tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan
pengikutnya yang tetap teguh dalam ajaran Islam sampai akhir nanti. Skripsi ini
tersusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Jember.

Oleh karena terbatas kemampuan dan pengetahuan penulis, skripsi dengan judul: GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H. yang telah banyak memberikan bimbingan juga nasehat-nasehat dari awal hingga tersusunnya skripsi ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan penulisan skripsi;
- Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
- Bapak serta ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan sejak awal hingga akhir kuliah;
- 4. Bapak H. Agus Widodo, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jember;
- Bapak Drs. Sudirman S., S.H., selaku hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;
- 6. Bapak Akhmad Muzaeri, S.H., selaku Panitera Pengganti;



- Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan dalam peminjaman buku;
- Ayah, ibu dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan serta do'a restu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- My sweet girl in the future "Bilkis Amalia" who has given me support and motivation;
- 10. Adik kemenakanku yang ada di UPN Veteran Surabaya "Vieta",
- 11. Adikku yang baru Budi Kurniawati dan sahabatnya "Shinta Permanasari";
- Teman-teman KKN dan Karang Taruna Desa Patalan antara lain Mbah Jos, Mbos, Solar, Karyadi, Moelyadi dan lain-lain;
- Teman-teman Karimata 83 antara lain Jacko, Yudi, Irfan, Aseng, Andi, Didik dan Mas Tyas.
- Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan'94 antara lain Indra, Endik, Yudhay,
 Yayak, Setyo dan lain-lain;
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Atas segala budi dan rasa keikhlasan belian-belian serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis memohon, mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberikan balasan-Nya.

Jember, Desember 1998

Penulis

DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDUL | i | | |
|---|-----|--|--|
| HALAMAN MOTTO | | | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | | | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv | | |
| HALAMAN PENGESAHAN | V | | |
| HALAMAN LAMPIRAN | | | |
| RINGKASAN | vii | | |
| KATA PENGANTAR | íx | | |
| DAFTAR ISI | | | |
| | | | |
| BAB I : PENDAHULUAN | | | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 | | |
| 1.2 Perumusan Masalah | 4 | | |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 4 | | |
| 1.4 Metodologi | | | |
| 1.4.1 Pendekatan Masalah | 5 | | |
| 1.4.2 Sumber Data | | | |
| 1.4.3 Analisa Data | 5 | | |
| | | | |
| BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | | | |
| 2.1 Fakta tentang Gugat Rekonpensi Dalam Permohonan Cerai | | | |
| Talak | 6 | | |
| 2.2 Dasar Hukum | 10 | | |
| 2.3 Landasan Teori | | | |
| 2.3.1 Tujuan Gugat Rekonpensi | 11 | | |
| 2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Cerai Talak | | | |
| | - | | |

| | 2.3.3 | Prosedur Cerai Talak | 17 |
|-----|--------------|---|------|
| | 2.3.4 | Gugat Rekonpensi Dalam Cerai Talak | 20 |
| BAB | Ш : РЕМВАН | ASAN | |
| | 3.1 Alasan | -alasan Pemohon Mengajukan Cerai Talak (Perkara l | No. |
| | 2443/P | dt.G/1996/PA.Jr.) | 23 |
| | 3.2 Hak Ya | ang dituntut Isteri Dalam Gugat Rekonpensi (Perkara | No. |
| | 2443/P | ^o dt.G/1996/PA.Jr.) | 25 |
| | 3.3 Pertimb | bangan Hakim Dalam Memutus Gugat Rekonpensi D | alam |
| | Perkara | a Cerai Talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) | 26 |
| | 3.4 Kajian | Kasus | 28 |
| BAB | IV : KESIMPU | JLAN DAN SARAN | |
| | 4.1 Kesim | pulan | 32 |
| | | | |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Karena pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya termasuk masalah perkawinan. Bagi seorang muslim, segala aktivitasnya haruslah berpedoman pada Al-Qur'an dan As sunnah. Masalah perkawinanpun Islam juga mengaturnya karena Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang mengikuti nalurinya dalam hal berhubungan antara pria dan wanitanya secara bebas dan tidak ada satu aturan.

Ketertarikan antara seorang lelaki dan perempuan adalah suatu hal yang wajar. Dari rasa tertarik ini timbul rasa saling menyayangi diantara mereka. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sebagai jalan keluarnya Allah SWT memberikan suatu jalan untuk melampiaskan rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, yaitu melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 (Departemen Agama R.I., 1990 : 644):

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Perkawinan suatu cara yang Allah tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positip dalam mewujudkan tujuan perkawinan (M. Thalib, 1993: 2).


Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia telah ada hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan mengenai pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan yang tidak berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan 5 agama yang diakui di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan pasti mempunyai tujuan yaitu agar rumah tangganya bahagia dan kekal. Dalam agama Islam bahwa tujuan perkawinan itu adalah membina hidup rumah tangga bahagia, menjaga kehormatan, mengikat persaudaraan dan menjauhkan diri dari penyelewengan syahwat. Tujuannya agar dalam perkawinan tidak hanya untuk mencari kepentingan duniawi semata-mata atau kepentingan pribadi, tetapi yang wajib diperhatikan lebih dulu adalah persyaratan keagamaannya, karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Baru setelah itu bolehlah diperhatikan sifat-sifat yang memang secara fithrah disenangi dan disukai oleh manusia.

Memang pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu tidak



dapat diteruskan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-isteri (Soemiyati, 1982 : 103).

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Dari bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung makna bahwa pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Dalam pengertian hukum tersebut sejalan dengan hukum Islam, karena perceraian dapat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh setiap warga negara Indonesia, agar perceraian tidak lagi dianggap sesuatu yang mudah.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak semua pasangan suami isteri mengalami kehidupan yang bahagia dalam mengarungi hidupnya. Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami. Namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenang. Hal ini menunjukkan bahwa menceraikan (mentalak) isteri itu dibolehkan, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Demikian pula isteri yang minta agar suaminya mempergunakan hak talaknya, yakni minta diceraikan (ditalak) oleh suaminya, maka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: "wanita (isteri) yang minta agar suaminya menceraikannya (mentalaknya) tanpa sebab yang membolehkan cerai atau talak sungguh haram baginya mencium kewangian surga kelak." (Djamil Latif, 1982: 30).

Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suami karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah isteri, anak-anak dan kewajiban lain (Djamil Latif, 1982: 32). Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lain ialah kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebani kepada suami apabila ia telah menjatuhkan talak kepada isterinya, sehingga seorang suami yang akan menjatuhkan

talak harus mempertimbangkan akibat dari penjatuhan talak, sebab dengan adanya penjatuhan talak tersebut akan timbul akibat yang harus dipenuhi oleh seorang suami.

Namun pada kenyataannya masih sering dijumpai dalam praktek peradilan, ketika seorang suami (pemohon) mengajukan permohonan cerai talak, bersamaan itu pula seorang isteri (termohon) dapat mengajukan gugatan rekonpensi yang bertujuan agar suami memenuhi kewajibannya seperti pemberian nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul "GUGAT REKONPENSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Apakah alasan-alasan pemohon mengajukan cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/ 1996/PA.Jr.)?
- Hak-hak apa sajakah yang dapat dituntut isteri dalam gugat rekonpensi (Perkara No. 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr.)?
- Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus gugat rekonpensi dalam perkara cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt, G/1996/PA.Jr.) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan:

- Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon mengajukan cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr.)
- Untuk mengetahui hak-hak yang dapat dituntut isteri dalam gugat rekonpensi (Perkara No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr.)
- Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugat rekonpensi dalam perkara cerai talak (Perkara No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr.)

1.4 Metodologi

Metodologi adalah usaha menemukan, mengembangkan dan mengkaji pengetahuan yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode ilmiah dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan yang ada. Untuk membahas permasalahan ini digunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur serta berkaitan dengan masalah yang ada digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah tersebut.

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu:

- Salinan putusan perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr dan studi kepustakaan/literatur baik yang berupa koran, majalah serta peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat menunjang maupun secara umum dapat dijadikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan.
- Disamping itu untuk menunjang data sekunder di atas, penulis juga melakukan wawancara/interview dengan pejabat Pengadilan Agama Jember, antara lain: Bp. H. Agus Widodo, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Jember), Bp. Drs. Sudirman S., S.H. (hakim yang mengadili kasus yang bersangkutan).

1.4.3 Analisa Data

Data yang telah diperoleh melalui wawancara yang sudah berbentuk catatancatatan, maupun studi literatur, karya tulis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dikumpulkan menjadi satu kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif (non statistik), yaitu menggambarkan secara jelas terhadap bahan-bahan yang diperoleh dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Gugat Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talak

Di dalam putusan No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Jember telah memeriksa dan mengadili perkara yang dilangsungkan pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 1997. Dalam persidangan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

- Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember; selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.
- 2. RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Jl. Bukit Unggul No. 9 Sampang, Semarang-Jawa Tengah 50233; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 1996 telah menunjuk kuasa hukumnya/wakilnya, yaitu:

Djamaludin Arif, S.H. dan Yulianto, S.H., pekerjaan keduanya Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Lemah Gempol IV B/ 1086 A, Semarang; selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon.

Penyidangan dan pemeriksaan terhadap perkara cerai talak tersebut dilakukan setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan mendengar keterangan para pihak dan saksi dengan menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 1996 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan No. 2443/ Pdt. G/ 1996/ PA.Jr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 September 1986 dan telah didaftar dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dengan duplikat Akte Nikah No. Km.23.14/Pw.02.02/190/1996 tertanggal 4 April 1996.

- b. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua pemohon di Desa Arjasa Kabupaten Jember dan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dengan alamat Jl. Bukit Unggul No. 9 Sampang, Semarang-Jawa Tengah 50233, dan hingga kini telah dikarunia seorang anak yang bernama Rizky Esti Kirana, umur 9 tahun.
- c. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kira-kira 7 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena apabila Termohon diberikan saran apa saja oleh Pemohon selalu melawan (berani) dan selau bersikap menyepelekan Pemohon selaku suami (kepala rumah tangga).
- d. Bahwa Pemohon telah berupaya memberi pengertian kepada Termohon agar mau merubah sikapnya, tapi Termohon tetap dengan pendiriannya dan tidak mau taat kepada Pemohon.
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Termohon dan orang tuanya dan sekarang berada di rumah orang tua di Desa Arjasa Jember. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah ± 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Dan atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan. Pemohon telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
- Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
- 4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidair:

Atau mohon putusan seadil-adilnya.

Terhadap berbagai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya berkeberatan di adili di Pengadilan Agama Jember dan selengkapnya kuasa hukum Termohon telah memberikan jawaban di dalam eksepsi dan konpensi, tertulis tanggal 24 Desember 1996. Oleh karena itu Termohon merasa keberatan dan mengajukan gugat rekonpensi (Termohon dalam gugat konpensi) kepada tergugat rekonpensi (Pemohon dalam gugat konpensi), yaitu mengenai:

- Permohonan gugat rekonpensi oleh Pemohon rekonpensi untuk dikabulkan seluruhnya seperti apa yang termuat dalam dalam eksepsi maupun konpensi.
- Kewajiban memberikan nafkah oleh Termohon rekonpensi kepada Pemohon rekonpensi dan anaknya selama 7 (tujuh) tahun / 84 bulan sebesar Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian:
- Nafkah kebutuhan setiap bulannya Rp. 200.000,00 selama 7 tahun / 84 bulan = 84
 x Rp. 200.000,00 = Rp. 16.800.000,00.
- Nafkah untuk anak Rp. 100.000,00 untuk setiap bulannya, selama 7 tahun / 84
 bulan = 84 x Rp. 100.000,00 = Rp. 8.400.000,00. Jadi jumlah seluruhnya =

Rp.16.800.000,00 + Rp. 8.400.000,00 = Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

 Permohonan pembebanan biaya perkara yang timbul kepada tergugat rekonpensi (penggugat dalam konpensi).

Termohon dalam mempertahankan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan dupliknya telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu:

N. Hirawan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Teluk Timur 15 Perak Surabaya.

Mursid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Mangaran Permai Semarang.

Berdasarkan atas perkara cerai talak tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Jember yang dipimpin oleh Hakim Drs. Sudirman S., S.H., yang dibantu oleh Akhmad Muzaeri, S.H., selaku Panitera Pengganti, pada tanggal 18 Maret 1997 telah memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam konpensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi.
- Menetapkan, mengijinkan Pemohon konpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap konpensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) di sidang Pengadilan Agama Jember.

Dalam rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian.
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 7 tahun (84 bulan) kepada penggugat rekonpensi yang ditetapkan sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah hidup seorang anak bernama Rizky Esti Kirana, umur 9 tahun, yang berada dalam asuhan penggugat

rekonpensi sekurang-kurangnya sebesar di nilai 1 Kg beras setiap harinya terhitung sejak dijatuhkan putusan ini, hingga si Anak mencapai dewasa (umur 21 tahun).

Dalam konpensi dan rekonpensi:

 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon konpensi/tergugat rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- 1. HIR/RBG
 - Pasal 132 (a) HIR/157RBG, pasal 132 (b) HIR/158 RBG
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, pasal 39 dan pasal 41
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54, pasal 66, pasal 70 dan pasal 73
- PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
 - Pasal 19 huruf (f)
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, Pasal 116, pasal 149 dan pasal 156 huruf (d)
- SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ditegaskan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978:
 - "Hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi."

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Tujuan Gugat Rekonpensi

Sebelum kita mengetahui apa tujuan dari gugat rekonpensi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugat rekonpensi. Gugat rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 98). Dalam hal ini penggugat dalam gugatan pertama atau gugat konpensi, disebut sebagai penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi, sedang tergugat disebut sebagai tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi.

Tuntutan rekonpensi pada hakikatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain; jadi mempunyai alasan praktis untuk menetralisir tuntutan konpensi. Maka dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan gugat rekonpensi antara lain:

- · Menghemat biaya;
- · Mempermudah prosedur;
- Menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain;
- · Untuk menetralisir tuntutan konpensi.

Namun mengingat alasan praktis tersebut, maka kumulasi tuntutan hak dan gugat rekonpensi itu akan mencapai tujuannya apabila gugatan-gugatan itu saling ada hubungannya. Hubungan dengan kata lain innerlijke samenhang ini dapat terjadi apabila kedua gugatan, konpensi dan rekonpensi itu mempunyai dasar hubungan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan azas peradilan yaitu azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas merupakan yang sukar dipahami atau peratuan-peraturan yang berwayuh arti (dubieus) sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai

penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan. Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan. Biaya ringan maksudnya adalah biaya yang terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 1993: 27).

Gugatan rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, baik tertulis maupun lisan (Pasal 132 b (1) H.I.R., 158 (1) R.B.g.). Ini tidak berarti bahwa gugatan rekonpensi itu harus diajukan pada hari sidang pertama. Dalam dupliknya gugat rekonpensi itu masih dapat diajukan. Baru kalau jawab menjawab antara penggugat dan tergugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian, tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekonpensi (Sudikno Mertokusumo, 1993: 100). Sedangkan kalau dalam pemeriksaan dalam tingkat pertama tidak diajukan tuntutan rekonpensi, dalam tingkat banding tidak dibolehkan mengajukan tuntutan rekonpensi (Pasal 132 a (2) H.I.R., 157 (2) R.B.g.).

Sebenarnya gugatan rekonpensi ini hanya ditemui dalam hukum acara perdata peradilan umum yang dimuat dalam pasal 132 a dan b H.I.R. (Pasal 157, 158 R.B.g.), yang pada azasnya gugat rekonpensi dapat diajukan mengenai segala hal. Namun terhadap azas bahwa tuntutan rekonpensi dapat meliputi segala hal ada pengecualiannya yaitu:

- Bila penggugat dalam konpensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan rekonpensi akan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya.
- Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konpensi tidak berwenang memeriksa gugat rekonpensi.



 Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanana putusan (Sudikno Mertokusumo, 1993: 99).

Mengingat sistim gugat rekonpensi ini bermanfaat, praktis atau efisien tidak ada salahnya bila diterima di lingkungan Pengadilan Agama. Syarat-syarat dibolehkannya gugat rekonpensi adalah:

- Mengajukan gugatan rekonpensi itu selambat-lambatnya bersama-sama dengan jawaban pertama dari tergugat konpensi. Gugatan rekonpensi sama dengan gugatan konpensi, boleh juga lisan bagi yang buta huruf.
- Kalau di muka pengadilan tingkat banding dan kasasi tidak boleh mengajukan gugat rekonpensi.
- Kalau penggugat dalam konpensi bertindak untuk suatu qualita sedangkan rekonpensi menyangkut diri pribadi penggugat rekonpensi sendiri, rekonpensi tidak diperbolehkan.
- Gugatan rekonpensi harus juga jenis perkara yang menjadi kekuasaan dari pengadilan dalam konpensi.
- Walaupun antara gugatan konpensi dan rekonpensi tidak mesti adanya hubungan saling ketergantungan (samenhang), tetapi antara gugatan dalam konpensi dan dalam rekonpensi tersebut haruslah mengenai satu rangkaian yang berkaitan langsung (H. Roihan A. Rasyid, 1992: 74).

Bentuk dan isi gugatan rekonpensi mirip saja dengan bentuk dan isi gugatan konpensi, hanya saja harus disebutkan identitas pihak-pihak bahwa dulu sebagai penggugat dalam konpensi dan kini sebagai tergugat dalam rekonpensi atau dulu sebagai tergugat dalam konpensi dan kini sebagai penggugat rekonpensi. Kata-kata berlawanan dengan yang memisahkan antara identitas penggugat dan tergugat konpensi diubah menjadi "Melawan" dalam rekonpensi. Identitas tergugat konpensi (kini penggugat rekonpensi) ditulis lebih dahulu dari penggugat konpensi (kini tergugat rekonpensi).

Patut diingatkan bahwa gugat balik hanya berlaku dalam perkara yang terdiri dari dua pihak yang berlawanan, jadi dalam perkara permohonan (voluntaria) penuh, tidak berlaku rekonpensi (H. Roihan A. Rasyid, 1992 : 75).

2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Talak

A. Pengertian Talak

Perkataan talak berasal dari kata thallaqa, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya; jadi mentalak isteri berarti melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, atau menceraikan isteri (Djamil Latif, 1982: 40). Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas talak dan fasakh, dalam Bahasa Arab disebut: "furqah, jamaknya furoq; furaquz zawaj berarti putusnya ikatan perkawinan", karena itu tidak semua perceraian itu talak, tetapi talak itu sebagian dari perceraian.

Perkataan talak mengandung pula dua arti, yaitu:

- Dalam arti umum, berarti: setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami, seperti khulu', zhihar, li'an dan talak yang diucapkan suami kepada isterinya, baik dengan kata-kata yang jelas (sharih) maupun dengan kata-kata sindiran (kinayah).
- Dalam arti sempit, berarti: perceraian yang timbul karena kata-kata talak dan seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas (sharih) atau secara sindiran (kinayah) yang maksudnya melepaskan atau membebaskan isterinya dari ikatan perkawinan.

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah cerai diartikan sebagai putus hubungan sebagai suami isteri. Perceraian itu adalah suatu sebab saja dari bubarnya perkawinan (Ali Afandi, 1986: 122). Proses terjadinya suatu perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia haruslah datang dari pihak suami, sedangkan pihak isteri tidak boleh mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perceraian hanya karena tidak senang pada suaminya. Di sini jelas bahwa pada dasarnya seorang wanita

terlarang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan, hukumnya adalah haram (Sayuti Thalib, 1981: 100). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan pengertian bahwa cerai talak merupakan tindakan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Perceraian yang diakibatkan oleh suatu talak merupakan gejala yang banyak ditemui di masyarakat. Cerai talak sendiri merupakan salah satu bentuk cara yang dibenarkan oleh Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami isteri. Dalam Hukum Islam mensyariatkan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: sudah dewasa, berfikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak.

Dalam hal seorang suami yang akan menjatuhkan talak/menceraikan isterinya harus mempunyai alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan yang jelas untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa ijin dan tanpa alasan-alasan yang sah;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun dan atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam juga lebih mempertegas bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Di dalam kasus perkara cerai talak Nomor 2443/ Pdt. G/ 1996/PA.Jr, secara prinsipil tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetapi harus bersifat antara dua pihak dalam kedudukan:

- Suami sebagai pemohon.
- b. Isteri sebagai termohon.

Pengadilan dalam menangani perkara cerai talak mempunyai kedudukan yang penting. Artinya segala kemungkinan tentang kemutlakan hak urusan suami dalam kebolehan talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan. Disamping itu, meskipun isteri sebagai termohon, tetapi bukan merupakan obyek yang pasif, namun isteri sebagai termohon berdiri dan berkedudukan sebagai pihak dan subyek perdata. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: isteri diberi hak untuk mengajukan banding (M. Yahya Harahap, 1993: 231).

B. Macam-macam Talak

Talak ada 2 (dua) macam, yaitu:

- Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri pada saat isteri dalam keadaan suci (tidak haid), dan selama suci itu belum dikumpuli.
- Talak Bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang dalam masa haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dikumpuli. Kedua jenis talak ini sah menurut hukum, tetapi untuk talak bid'i pelakunya haram karena talak bid'i hukumnya haram (A. Zuhdi Muhdlor, 1994: 93).

Jika ditinjau dari segi bentuknya, maka talak itu terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Talak Raj'i adalah:

Talak satu dan dua tanpa adanya penebus talak (iwadl) dari isteri untuk suami, di mana dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali kepada isterinya tanpa akad.

2. Talak Ba'in Shughra adalah:

Talak satu dan dua, baik dijatuhkan sekaligus maupun berturut-turut, disertai dengan iwadl dari isteri untuk suami di mana suami masih dapat kembali dengan isterinya dengan akad baru.

Ada tiga macam talak ba'in shughra, yaitu:

- a. Talak yang terjadi qabla dukhul (sebelum berhubungan seksual);
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3. Talak Ba'in Kubra adalah:

Talak tiga, baik dijatuhkan sekaligus atau berturut-turut, di mana seorang suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan isterinya kecuali mantan isteri tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai setelah melakukan hubungan kelamin, dan telah habis pula masa iddahnya (A. Zuhdi Muhdlor, 1994: 94).

2.3.3 Prosedur Cerai Talak

Seorang suami atau isteri yang bermaksud mentalak/mencerai pasangannya, terlebih dulu ia harus meminta surat pengantar dari Desa/kelurahan, setelah ia melalui persidangan di Pengadilan Agama (A. Zuhdi Muhdlor, 1994:98). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 65 paragraf 1). Bila seorang suami yang akan menceraikan/mentalak isterinya, maka dia harus memenuhi prosedur dalam cerai talak, yaitu:

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna mengucapkan ikrar talak (pasal 66 ayat (1)).
- Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka

gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, ditanda tangani oleh penggugat/pemohon (pasal 142 ayat (1) R.B.g/ pasal 118 ayat (1) H.I.R.). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1) R.B.g./ pasal 123 H.I.R.).

- c. Isi gugatan/permohonan cerai talak harus memuat:
- I. Identitas para pihak (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon): 1) Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), 2) Umur, 3) Agama, 4) Pekerjaan, 5) Tempat tinggal, 6) Kewarganegaraan (jika perlu).
- II. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang behubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita memuat alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum dan alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.
- III. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim (H.A. Mukti Arto, 1996: 41).
- d. Setelah semua syarat-syarat formil maupun materiil dalam pengajuan permohonan/gugatan cerai talak dipenuhi oleh suami, maka permohonan itu harus diajukan pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon (pasal 66 ayat (2)).
- e. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 66 ayat(3)).
- f. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4)).

- g. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5)).
- h. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di Kepaniteraan (pasal 68 ayat (1)). Pemeriksaan permohonan cerai talak tersebut dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 68 ayat (2)).
- Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 79, pasal 80 ayat (2), pasal 82, dan pasal 83 (pasal 69).
- j. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan (pasal 70 (1)).
- k. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding (pasal 70 ayat (2)).
- Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut (pasal 70 ayat (3)).
- m. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya (pasal 70 ayat (4)).
- n. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya (pasal 70 ayat (5)).
- o. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (pasal 70 ayat (6)).

- p. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang talak (pasal 71 ayat
 (1)).
- q. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (pasal 71 ayat (2)).
- r. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta pasal 85 (pasal 72).

2.3.4. Gugat Rekonpensi dalam cerai talak

Di dalam perkara cerai talak meskipun isteri berkedudukan sebagai termohon, akan tetapi ia mempunyai hak penuh untuk membela kepentingannya dalam proses pemeriksan persidangan untuk bersifat contradictoi (saling berlawanan). Isteri berhak mengajukan duplik (sanggahan) dan dia berhak mengajukan alat-alat bukti. Tentunya dalam proses pemeriksaan di Pengadilan apabila dari pihak suami yang mengajukan gugatan dirasa kurangnya unsur keadilan oleh pihak isteri sebagai termohon berhak mengajukan gugat rekonpensi. Meskipun isteri berkedudukan sebagai termohon dalam perkara cerai talak, dia dapat mengajukan gugat rekonpensi terhadap suami mengenai penguasaan anak, nafkah dan tidak menutup kemungkinan juga menyangkut pembagian harta bersama, asal gugat rekonpensi tersebut benar-benar dan merupakan gugatan yang beralasan.

Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad dukhul;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

- c. Memberi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun. Menurut M. Yahya Harahap alasan kebolehan mengajukan gugat rekonpensi dalam perkara cerai talak didasarkan atas kenyataan sebagai berikut:
- a. Perkara gugat cerai talak sama persis dengan gugat contentiosa (terdapat dua pihak yang saling berlawanan). Sekalipun pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bersifat volunter, tetapi dalam pasal 66 ayat (2)-nya dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan isteri sebagai termohon adalah dalam pengertian aktif. Isteri sebagai termohon adalah tidak ada bedanya dengan pihak tergugat. Isteri bukan obyek tetapi subyek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdata biasa.
- b. Kepada isteri sebagai termohon diberi hak mengajukan upaya hukum banding. Alasan kedua yang memperkokoh alasan pertama, dalam pasal 70 ayat (2)-nya, diberi hak penuh oleh undang-undang untuk mengadakan upaya hukum banding. Hal ini memberi isyarat bahwa perkara gugat cerai talak adalah bersifat contentiosa atau bersifat sengketa, yang mengakui kedudukan hak keperdataan isteri sebagai termohon adalah pihak yang berhadapan dengan suami sebagai Pemohon.
- c. Gugat cerai talak dimungkinkan untuk menggabungkannya dengan tuntutan harta bersama. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perkara cerai talak (pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Agar hal itu dapat dilakukan isteri pada waktu yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak, kepadanya harus diberi kesempatan mengajukan gugat rekonpensi, asal saja gugat rekonpensi yang diajukannya benar-benar merupakan gugat beralasan yang pada masalah penguasaan anak, nafkah dan pembagian harta bersama. Dikatakan lebih lanjut lagi oleh M. Yahya Harahap bahwa gugat rekonpensi semacam itu benar-banar:

- a. Mempunyai jalinan hubungan yang erat antara gugat konpensi dan gugat rekonpensi.
- b. Sekaligus dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari akibat gugat cerai talak apabila permohonan cerai talak dikabulkan.
- Mempersingkat proses pemeriksaan, karena dalam satu proses yang sama dapat diselesaikan seluruh sengketa.
- d. Juga memperingan biaya perkara sebab dengan gugat rekonpensi isteri tidak dibebani membayar biaya perkara.
- e. Serta sekaligus menghemat waktu, sebab gugat harta bersama tidak perlu diajukan nanti setelah penetapan cerai talak berkekuatan hukum tetap.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Cerai Talak (Perkara No. 2443/ Pdt.G/ 1996/ PA.Jr.)

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam perkara cerai talak Nomor 2443/ Pdt.G/1996/PA.Jr., Pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) mengajukan permohonan untuk dapat menjatuhkan talak kepada isterinya (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 1996 dengan mengajukan alasan-alasan antara lain:

 Apabila termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) diberi saran apa saja oleh pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) selalu melawan atau berani dan selalu bersikap menyepelekan pemohon selaku suami.

- Pemohon telah berupaya memberi pengertian kepada termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) agar merubah sikapnya, tapi termohon tetap dengan pendiriannya dan tidak mau taat kepada pemohon.
- Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin termohon dan orang tuanya dan sekarang berada di rumah orang tua di Desa Arjasa.
- 4. Sejak itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang ± 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Karena sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon konpensi di atas, apabila dikaitkan dengan pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas khususnya pada huruf (f)-nya dari pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam hal ini hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Nomor 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr, berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 19 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalil pemohon konpensi telah berdasarkan pada hukum (rechmaatige) dan beralasan (geground), sehingga cukup beralasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon konpensi.

Seperti halnya kasus cerai talak No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr, terhadap pihakpihak yang berperkara Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman sebagai pemohon konpensi dan RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo sebagai termohon konpensi, sidang yang dipimpin oleh Hakim Drs. Sudirman S., S.H., telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan waktu untuk berunding, akan tetapi tidak berhasil. Kedua belah pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, dan pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman untuk menjatuhkan talak pada isterinya RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo (putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 1997).

3.2 Hak Yang Dituntut Isteri Dalam Gugat Rekonpensi (Perkara No. 2443/Pdt./G 1996/PA. Jr.)

Adapun hak yang dituntut isteri (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) dalam gugat rekonpensi (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) adalah:

- Nafkah untuk kebutuhan setiap bulan Rp. 200.000,00 ditinggal sejak 1989 hingga tahun 1996 = 7 tahun (84 bulan) x Rp. 200.000,00 = Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah kewajiban anak setiap bulan Rp. 100.000,00 ditinggal sejak 1989 hingga tahun 1996 = 7 tahun (84 bulan) x Rp. 100.000,00 = Rp. 8.400.000,00. Jumlah seluruhnya = Rp. 16.800.000,00 + Rp. 8.400.000,00 = Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan tuntutan hak dari termohon rekonpensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) sebagaimana yang tercantum dalam rekonpensinya, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak tersebut memberikan putusan, yaitu:
- Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian;
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah madhiah selama 7
 tahun (84) bulan kepada penggugat rekonpensi yang ditetapkan sebesar Rp.
 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya nafkah hidup seorang anak bernama Rizky Esti Kirana, umur 9 tahun yang berada dalam asuhan penggugat rekonpensi sekurang-kurangnya sebesar dinilai 1 Kg beras setiap harinya terhitung sejak dijatuhkan putusan ini, hingga si anak mencapai dewasa (umur 21 tahun).

Dalam memenuhi tuntutan hak dari penggugat rekonpensi, hakim menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah madhiah beserta biaya anaknya sebesar = Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugat Rekonpensi Dalam Perkara Cerai Talak (perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.)

Hakim Pengadilan Agama Jember telah memeriksa, mengadili dan menetapkan atas kasus perkara No.2443/Pdt.G/1996/PA. Jr., yang berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewanto bin Kusman terhadap termohon konpensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo). Pokok permasalahan dalam permasalahan tersebut adalah bahwa pemohon konpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) dengan termohon konpensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon konpensi selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon, sedang pemohon masih kuliah dan belum bekerja, sehingga segala nafkah dan keperluan hidup termohon konpensi masih ditanggung oleh orang tua pemohon konpensi.

Di dalam persidangan pemohon telah dapat mengajukan bukti-bukti berupa duplikat akta nikah No. Km.23.14/Pw.02.02/190/96 dan saksi-saksi yaitu: Ny. Indah dan Ibu Suranti (yang dalam sumpahnya) mengatakan bahwa perceraian tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- Rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah berantakan dan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Karena termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon
- Karena termohon berani ataupun menyepelekan pemohon selaku suami.
- Akibat sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.

 Dan sejak itu antara pemohon dan termohon telah hidup terpisah selama ± 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun lagi layaknya suami isteri.

Dengan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas jelas bahwa pemohon cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bersamaan dengan permohonan cerai talak dalam pemeriksaan dipersidangan, termohon konpensi (RA. Utami Siwiharti binti R Supatmo) mengajukan gugat rekonpensi terhadap pemohon konpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) yang pada intinya menuntut tentang biaya nafkah isteri (madhiah) dan biaya anak (hadhanah) yang ditinggal oleh pemohon konpensi selama 7 tahun (84 bulan).

Dalam memenuhi tuntutan hak dari penggugat rekonpensi tersebut hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang berdasarkan dalil-dalil penggugat rekonpensi atau termohon konpensi yang diperkuat dengan bukti berupa kerterangan para saksinya. Serta pengakuan dari tergugat rekonpensi atau termohon konpensi dengan tergugat rekonpensi atau pemohon konpensi.
- Menimbang berdasarkan bukti-bukti selama 7 tahun (periode tahun 1989 hingga tahun 1996) ternyata tergugat rekonpensi atau pemohon konpensi tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat rekonpensi atau termohon konpensi.
- Menimbang sesuai dengan kondisi tergugat rekonpensi atau pemohon konpensi yang ternyata tidak diketahui dengan pasti perkerjaannnya, sehingga tidak jelas besarnya penghasilan.
- Menimbang bahwa oleh karena penggugat rekonpensi atau termohon konpensi dengan tergugat rekonpensi atau pemohon konpensi telah memiliki seorang putera yang bernama Rizky Esti Kirana (umur 9 tahun) yang berada dalam asuhan penggugat rekonpensi atau termohon konpensi.

- Menimbang bahwa permohonan penggugat rekonpensi atau tergugat konpensi agar Pengadilan dapat menjalankan putusan nafkah madhiah tersebut terlebih dahulu.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonpensi atau termohon konpensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lain dan selebihnya.

Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan akhirnya terhadap kasus perkara No. 2443/Pdt. G/1996/PA.Jr, maka hakim menjatuhkan putusan bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian. Putusan dijatuhkan oleh Hakim Drs. Sudirman S., S.H. pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 1997, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3.4 Kajian Kasus

Berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman terhadap isterinya RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo disertai alasan-alasan pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon yaitu sebagaimana yang terungkap dalam fakta mulai dari a sampai dengan e. Dalam menyikapi alasan-alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman), maka Hakim Drs. Sudirman S., S.H. yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dengan didasarkan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (1) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk permohonan cerai talak dalam perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr hanya yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena pada huruf (b)-nya yang berbunyi:

"Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya."

Pada huruf (b)-nya dari pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan permohonan cerai talak dalam perkara tersebut, karena memang benar pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) meninggalkan termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) selama 7 tahun (tahun 1989-1996), namun kepergian pemohon tersebut dengan seijin termohon dan orang tuanya dan dengan alasan yang sah yaitu karena pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama di tempat kediaman termohon. Oleh sebab itu alasan permohonan cerai talak yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Persyaratan yang terpenting dalam hal meninggalkan salah satu pihak ini itikadnya yang memang ingin meninggalkan tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin dari orang yang ditinggalkan itu. Kalau sekiranya kepergiannya itu karena hendak berlibur, dinas ke luar kota, urusan dagang, dan lain-lain demi kepentingan yang berkaitan dengan kelangsungan mereka pada masa yang akan datang, sudah tentu sebab-sebab itu tidak dapat digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai alasan-alasan memohon perceraian (terungkap dalam wawancara tanggal 27 Oktober, 12 dan 19 Novemberr 1998 dengan Hakim Drs. Sudirman S., S.H.)

Dalam perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr terdapat adanya gugat rekonpensi dari termohon konpensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) mengenai nafkah isteri dan nafkah anak yang ditinggalkan oleh tergugat rekonpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Namun hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya menghuhum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada pemohon rekonpensi nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dalam memutus gugat rekonpensi tersebut Hakim Drs. Sudirman S., S.H. mendasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi pemohon konpensi (Ibu Suranti) bahwa tergugat rekonpensi belum bekerja dan masih kuliah serta pada saat menikah pemohon rekonpensi dalam keadaan hamil dan segala kebutuhan hidup pemohon rekonpensi ditanggung oleh keluarga termohon rekonpensi, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hakim menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah isteri (madhiah) dan natkah anak (hadhanah) sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut tetap menjadi kewajiban tergugat rekonpensi/pemohon konpensi untuk melunasi dan tidak gugur meskipun sudah lewat jangka waktunya.

Penulis menilai bahwa hakim dalam memutus gugat rekonpensi kurang cermat dan tepat karena hakim yang sudah mengetahui keadaan tergugat rekonpensi yang belum bekerja dan masih kuliah tersebut tidak meperhitungkan apabila dikemudian hari tergugat rekonpensi tidak dapat memenuhi tuntutan rekonpensi dari pihak isteri mengenai nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) sebesar yang telah diputuskan dalam amar putusannya, sehingga dalam hal ini pihak isteri selaku penggugat rekonpensi merasa dirugikan dengan tindakan tergugat rekonpensi yang tidak mau melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hakim tersebut.

Apabila tergugat rekonpensi tidak mau memenuhi prestasi seperti yang telah diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya, maka dalam hal ini isteri selaku penggugat rekonpensi dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jember untuk dapat dilakukan sita eksekutorial baik terhadap benda bergerak

ataupun benda tetap milik tergugat rekonpensi (jika ada) untuk kemudian dilakukan pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut dapat digunakan untuk membayar nafkah isteri dan nafkah anak yang telah ditinggalkan oleh tergugat rekonpensi selama 7 tahun (periode 1989-periode 1996), akan tetapi sita eksekutorial tersebut tidak diperkenankan terhadap alat-alat atau hewan-hewan milik tergugat rekonpensi yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Apabila pihak tergugat rekonpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) masih tetap saja tidak dapat memenuhi prestasi meskipun telah ada upaya hukum yang dilakukan oleh isteri (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut hanyalah putusan non eksekutorial artinya putusan yang hanya menang di atas kertas atau putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat agar pihak yang kalah dapat memenuhi kewajibannya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

- 1. Alasan-alasan pemohon (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) mengajukan cerai talak (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) karena antara pemohon dengan termohon (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalil pemohon konpensi telah berdasarkan pada hukum (rechmaatige) dan beralasan (geground), sehingga cukup beralasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon konpensi.
- 2. Hak yang dituntut isteri dalam gugat rekonpensi (Perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.) adalah pemenuhan kewajiban memberikan nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) yang ditinggalkan oleh tergugat rekonpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) selama 7 tahun sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Namun dalam memenuhi tuntutan hak dari penggugat rekonpensi, hakim hanya menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah isteri beserta nafkah anak sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 3. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus gugat rekonpensi dalam perkara No. 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr dengan mendasarkan pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam saja kurang tepat dan cermat apabila tanpa adanya perhitungan yang lebih jauh lagi dari hakim seandainya pihak tergugat rekonpensi (Driyanto Putro Dewantoro bin Kusman) tidak dapat memenuhi kewajibannya

untuk membayar nafkah isteri (madhiah) dan nafkah anak (hadhanah) sebagaimana dalam amar putusannya, maka dalam hal ini penggugat rekonpensi (RA. Utami Siwiharti binti R. Supatmo) mengalami kerugian baik waktu dan biaya yang telah dikeluarkan karena tidak adanya kepastian hukum yang menjamin mengenai hak-haknya sebagai isteri/penggugat rekonpensi..

4.2 Saran

- 1. Fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari kehidupan keluarganya dengan rasa keimanan yang kuat dan adanya ikatan lahir batin dari keduanya harus ada sehingga tidak menimbulkan keretakan dalam keluarga yang mempunyai akibat hukum terhadap bekas suami/istri, anak dan harta bersama. Dan hendaknya perceraian adalah sebagai langkah terakhir (way out) dalam menyelesaikan masalah antara suami dan isteri demi kebahagiaan bersama.
- 2. Seorang isteri dapat mengajukan gugat rekonpensi mengenai nafkah madhiah dan nafkah anak yang ditinggalkan oleh suaminya dan gugatan rekonpensi tersebut harus benar-benar berdasar dan beralasan. Diharapkan keputusan tentang permohonan gugatan nafkah isteri dan anak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga dapat memaksa suami sebagai pemohon konpensi untuk melaksanakan kewajiban, tunduk pada keputusan hakim.
- 3. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya benar-benar menerapkan asas moderasi agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat memenuhi harapan bagi para pencari keadilan. Dan hakim sebelum menjatuhkan putusannya juga harus memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi akibat putusan yang dijatuhkannya tersebut. Jangan sampai putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum dan keadilan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak, karena pihak yang lain tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah diputuskan dalam amar putusannya, maka hakim yang demikian itu perlu untuk digugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kreasi Jaya Utama, Jakarta.
- -----, 1996, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- -----, 1991, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
 Departemen Agama RI, Jakarta.
- Afandi Ali, 1986, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhdlor A. Zuhdi, 1994, Memahami Hukum Perkawinan (Mikah, Talak, Cerai dan Rujuk), Al Bayan, Semarang.
- Latif Djamil, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arto H.A. Mukti, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yahya M. Harahap, 1993, Kedudukan Kewenangan Dalam Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Thalib M., 1993, Perkawinan Menurut Islam, Al Ikhlas, Surabaya.
- A. Rasyid H. Roihan, 1996, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh K. Wantjik, Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Thalib Sayuti, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta.





PUTUSAN

Nomor: 2443/Pdt.G/1996/PA.Jr.
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pencadilan Adama Jember yand mencadila pertara perdata dalam tingkat pertama yang menlatuhkan putusan sebabai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

tahun, adamalslam, pekeriaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Desa Arjasa, Kecamatah Ariasa, Kabupaten Jember;
Selanjutnya mohon disebut sebagai: PEMOHON:

LAWAN

tahun, adama Islam.pekerjaan tidak keria.

tarakhir bertempat tinggal di Ji.Sukit Unggul
No.9 Sampano.Semarano-Jawa Tendah 50233;

Berdasarkan surat kuasa Khusus tartanggal ti
Desember 1996telah menunjuk kuasa Hukumhya wakilnya yaitu:

DJAMALUDIN ARIF.SH.dan YULIANTO.SH.dekarjaan keduanya Advokad dan Fendacara beralamat da Ji.Lemah Gempol IV B/1086 A.Semerang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai:TERMOHON:

Pengadilan Agama tersebut:
Setelah membaca surat-surat yano berhubungan dengan perkara:
Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

M<u>enimband....</u>

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat Permonomen a tertanggal D7 Nobember 1996 yang didaftar dikebaniteraan Pendadilah Adama Jember dendah Nomor: 2443/Fdt. G/1996/ F4. Jr. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 September 1986 yang dicatatkan pada KUA Kecamat an Ariasa Kabupaten Jember dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Km. 23 14/Pw. 02. 02/190/1996 tertenggal 02 Angi 1996:
- dahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termebon felah hidup rukun sebadai suami istri, tershhir mempambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ariasa Kabupaten Jember dan Pemudian sindah kerumah orang tua Termohon dengan alamat sebadaimana tersebut diatas, dan hinoga kini telah dikarunian seoreng anak bernama :

 1.RIZKY ESTI KIRANA, umur 9 tahum:
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemphon dungan Termobon bersalah dengan baik akan tetapi sesal tara-tara 7 tahun yang talu rumah tangga Pemphon dengan Termobon

(Kepale rumah tangga);

- mulai ooyah, serino terjadi peselisihan dan cortemkaran yang disebabkan karena apabila Tarmohon diberg saran apa saja oleh Pemohon sejalu melawan (berani dan selalu bersikap menyepelekan Pemohon sejaku suami
- Bahwa Permohon telah berupaya memberi pengentian kepada
 Termohon adar mau merobah sikapnya ,tabi Termohor tetar
 dengan pendiriannya dan tidak mau taat kepada Parengon
- Bahwa perselisihan dan pertenoharan antara factor dengan Termohon tersebut makin lama makin mamuncii. ak-

skhirmys....

7

hirnya Pemohon pengi meninggalkan tempat kediaman ber same dengan sejiin Termohon dan orang tuanya dan sekarang berada dirumah orang tua di Desa Ariasa Jember:

- 8ahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hiduo berpisah yang hingga sekarang sudah ±7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi sebagaimana lavaknya suami-istri:
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu.Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan:
- Rahwa: Pemphon telah berusaha memulihkan katentraman rumah tangganya dengan Termohon agar dapat hidup. rukun kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil. Ak hirnya Pemphon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon:
- Rahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas.Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagi berikut:

Frimair :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
- 2.Menetapkan, mendiinkan Pemohon untuk menducapkan ik rar talak terhadap Termohon:
- 3.Menetapkan, Perkawinan antara Femohon dengan Termohonputus karena perceraian:
- 4. Membebankan biaya perkaraini menurut ketentuan hukumyang berlaku:

Subsidair i Therman Person

Atau mohon putusan seadil-adilnya:

Menimbang....



Menimhang.bahwa pada hari persidengan yang tulo ditetapkan Kedua pihak yang berperkara hadir dan menahahadap di persidangan.kemudian Hakim berusaha pendana tu kedua pihak-tetapi tidak berhasil maka dimitalah menariksaan perkara ini dengan membacakan su at permenarah Femohom tersebut.dan atas pertanyaan Palim Femphom mem artakan tetap pada permohomannya:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohenan Femn hon tersebut kemudian Termohon telah memberikan kawatan lisan yang pada pokoknya berkeberatan di adili di Fengadilan Apama Jember, dan selengkapnya Kuasa Hukum Telah memeberikan jawaban tertulis tanggal 24 Desember 1002 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Bahwa Termohon secara Tegas menolak delili-delil pe a s honan "Pemohon" untuk keseluruhannya, kecueli saw diakui secara tegas:
- 2. Bahwa 'permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukar kewenadan Pendadilan Adama Jember (bulan Lompetensi ya).karena domisili Termohon berada di Pemaran, isahingga sebadimana ketentuan pasal 118 arat 1 HIS pasal 22 'Peraturan Pemerinmtah No.7 tahun 1978 harus Semarang diajukan di Pengadilan Agama Jember:
- 3. Bahwarroleh kerena Pencadilan Acada dembir tidal rempunyai kompetensi untuk memeriksa remobin Pempuramaka sudah sepatutnya permobonan Femchon ditolah untuk
 seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA/KOMPENSI:

1. Bahwa Termohon mohon agar aba yang termuat jala eksensi...

P.s.c._

eksepsi termuat kembali dalam pokok pertere ini:

- 2- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya,kecuali yang diakui secara tegas:
- 3 Bahwa pada posita sebagaiman tentang perkawinan yang dicatat pada KUA Kecamatan Ariasa dalah benar dan perihal posita mengenai selam dalam perkawinan telah dikarunjai seorang anak bernama RIZKI ESTI KIRANA adalah benar akan tetapi sampai sekarang tidak mengenal siapa bapaknya dan telah mengabaikan kewelibannya sebagai seorang ayah layaknya dalam kehidupan rumah tangga:
- 4. Bahwa tidak benar,apabila dikatakn Termohon selalu melawan (berani) menyepelekan Pemohon.iustru Pemohon-tidak mempunyai tanggung jawab sebagi sebrang suami. karena mana munokin sudah berkeluarda sendiri di suruh berkumbul dengan orang tua dan saudara-saudaranya.laiu apa peranan Pemohon selaku kepala rumah tanoda selama masih bernaung dengan keluarda Pemohon, bahkan sustru Termohon memebrikan pendertian akan tetapi ditarpadi dengan dingin dan marah-arah abukankah Pemohon telah memutar balikan fakta yang ada:
- 5. Bahwa tidak benar selama Femohon meninggalkan Termohon, berada dirumah orang tuanya,akan tetapi Femohon melanjutkan studinya di Yogyakarta dan kin telah memperoleh gelar Insinyur kimia baru setelah selesai studinya kembali ke Jember yang membuat sakit hati Termohon adalah selama meninggalkan tidak pernah mengadakan komunikasi ataupun memebrikan kewajibannya berupa nafkah Termohon maupun nafkah untuk analnya, sehingga membuat sengasara Termohon jadi dalih-dalih

Femohon....

Pemohon hanyalah mengada-ada belak dan yang menjadipertanyaan Termohon adalah kenapa setelah Pemohon mem peroleh gelar tiba-tiba berkehendak menceraikan Termohon:

5. Bahwa tidak benar Femohon berusaha memulihkan kembali dalam rumah tangganya akan tetapi apabila Termohon memberikan suatu usulan-usulan selalu ditolek dan selalu teriadi kesalah pahaman yang ada akhirnya menjurus kepertengkaran jadi yang memulai justru Femohon lebih dulu:

DALAM REKONPENSI

- 1. Bahwa Femohon dalam Rekonpensi mohon agar aoa yang termuat baik dalam eksepsi maupun dalam konpensi termuat kembali dalam rekonpensi ini:
- 2. Bahwa Pemohon Rekonpensi telah ditinccal oleh Termohon Rekonpensi selama 7 tahun (84 bulan) tanca diberi nafkah untuk menuniano kehidupannya setian harinya dan kebutuhan anak yang telah menempuh mendidikan di Sekolah Dasar, sehinoga sudah sepatutnya apabila Termohon Rekonpensi berkewaliban meberikan nadkah selam 7 tahun (serak tahun 1989 hinoga tahun 1996) kepada Pemohon Rekonpensi dan anaknya :
- 3. Bahwa adapun kewajiban pemberian nafklah Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi apahila di perinci adalah sebagai berikut:
 - nafkah untuk kebutuhan setiap bulan Re.200.000.- ditinogal sejak tahun 1989 hinoga tahun 1996 = 7 tahun (34 bulan) x RF.200.000.- = Rr.14.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupian):
- mafkah kewajiban anak setiap bulan Ro.100.000.-diling-

calinian

poal sejak tahûn 1989 hingga tahun 1996 n 5 tahun jad bulan) x Rp.100.000.- = Rp.8.400.000.- delapan jula empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa untuk memastikan adanyan rasa kehawatiran terhadap Termohon Rekonpensi tidak akan melaksankan kewalibannya memberikan nafkah terbut diatas maka Femohon Rekonpensi mohon kepada Majelia Hakim agar berkenan dapatlah putusan tersebut dijalankan terlebih dahulu/ptutusan dalam perkara tersebut dijaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorread):

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah Termohon Rekompensi/Pemphon Rekompensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sejuruhnya:
- Menohukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yangtimbul ini:

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya:
- Menchukum Femohon untk membayar biasa yang timbul ini: "t 1/10"

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Rekonpensi Pemohon Rekoncensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Termohon. Rokoncensin ber kewajiban memberikan nafkah kecada Famohon. Rekon pensi dan anaknya selama 7 (kujuh) tahun 94 bulana
- Menobukum Termohon Rekonpensi untuk centeriran nafkah haik kepada Pemohon Rekonpensi maupun anakm-a sabasar Rp.25.200.000,-(dua puluh lima luta dua ratus ribu

8



rupiah) dengan perincian :

nafkah kebutuhan setiap bulannya Rp. 200 000.- salara7 tahun (84 bulan) = 84x200.000,-=16.800,000.-;

- Menyatakan menurut Hukum bahwa putusar ytarambur dapatlah dilakasanakan/dijalankan terjebih daputu (uit voerbar bij voorraad):
- Menghukum Femohon Konpensi/Termohom te canquel ma cx yar biaya perkara yang timbul ini:

Ataur Memberikan > putusan lain yang diengjed eri dan bijaksana menurut Feradilan Apama Dember ware riergest baik berdasarkan ketentuan yang berlaku:

Menimbang bahwa dari dalil-dalil samatan saropsoon dan tuntutan Termohon tersebut kemudian Famatan talih memebrikan replik tertulis tanggal 07 Januari 1767 ajiu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.Bahwa Termohon melalui kussanya, dalam (swakan ...)

 kan Keberatan dan menyatakan behwa Fencasilir fosta
 Jember tidak berwenang mensedili optisko ini . tu
 adalah bertolak:
- 2. Bahwa pada ketenagan Termohon 2-12 am ataka 200 ia tidak keberatan pemeriksaan perlaman di lan da alam baru salam di Pengadilan Agama Jember (pada alam baru salama og Desember 1996 pertanggal og Netamber 1996 pe

DALAM POKOK PERKARA

1.Fenul car



- 1.8ahwa Pemohon keberatan dengan adanya pembataan Tar mohon yang tertulis dalam pokok perkara dikerenakan hal tersebut tidak benar adanya tapi pada kenya taannya anak bernama RIZKI ESTI KIRANA itu mengenal bapaknya (pemohon);
- 2.Bahwa sedang perihal pernyataan Termphon no 4 dalam pokok perkara:
- J.Bahwa benar adanya.bila Termohon ini berani ataupun *** menyepelekan Pemphon selaku suami;
- 4.8ahwa dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu menjadikan Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathip Pemohon:
- 5.Babwa_{nki}tapiroyang/selas:Termohon itu biasanya hanya menuntut yang-melebihi kemampuan Pemohon (dalam me teri):
- 5.Bahwa pertanyaan Termohon yang tertulis pada no s delam pokok perakara juga tidak benas adanya:
- 7. Bahwa sebab Femohon waktu itu tinggal di Yogya (Sekolah) Pemchon sudah berusaha mendapatkan komunikasi
 ataupun pemberian kewaliban berupa pafkah yang sesual
 dengan kemampuan Pemohoon, tapi hal ini talkan ada
 artinya, bila Termohon tak mau berusaha juga(hanya
 dilakukan sepihak);
- 8.Bahwa pada akhirnya timbul perpecahan pada rumah tang pa Pempangan dan Termehon;
- 9.Bahwa Femohon keberatan menjawah permuatan Termohon yang sifatnya berbelit-belit;

DALAM REKONPENSI

1. Pahwa untuk hal ini Pemohon sangat keberatan karena Femohon tidak punya, seperti apa yang diinginkan

Termohom....



Termohon;

7.Bahwa Pemohon iuga tidak mau menggentikan bal-hal vano sifatnya materi,karena Pemohon belum bekerna; Menimbang bahwa dari repliek tersebut selanjutnva Termohon telah pula memberikan dupliak tertulis tanggal 4 Pebruari 1997 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1.Bahwa termohon tetap pada eksepsi semula dan menolak atas iawaban eksepsi Pemohon untuk seluruhnya:
- 2. Bahwa oleh karena eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mohon acar eksepsi Termo hon dikabulkan:

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

- 1.Bahwa Termohon secara tegas tetap menclek gugatan per mohon Femohon untuk seluruhnya,kecuali yang diamid secara tegas:
- 2.Bahwa telah diakui sendiri oleh Fenghon terhadan keberadaan anaknya,akan tetapi selama ini tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagaimana seorang bapak yang baik,bahkan untuk keperluan tiap hari maupun kebutuhan untuk sekolah tidaklah pernah diperhatikan,sehingga sebala susatu kebutuhan anaknya Termohonlah yang membiayai semua:
- 3.bahwa tidak benar, Termohon banyak menuntut berlebihan dalam hal materi, justru tutntutan tersabut adalah wajar untuk kebutuhan tiap harinyakan tetati. Pempuhan hanya memebrikan selama pisah Tatiga Vali itu pun milainya tidak mencukupi untuk tisa bulannya dan terpaksa Termohonlah yang harus menanggung ang meskipun Termohon masih meminta bantuan orang tua, hal

MB



tersebut demi kelancaran dan memenuhi kebutuhan tiap harinya,jadi Pemohon hanyalah mengada belaka serta memutar balikan fakta yang sebharnya:

DALAM REKONPENSI:

- 1.Bahwa Pemohon Rekompensi tetap teguh pada dalil Rekompensi semula dan mohon untuk dikabulka seluruhnya:
- 2.Bahwa tidak benar Termohon Rekonpensi belum bekerja karena sebagaimana pada identitas Termohon Rekonpensi bekerja sebagai Wiraswasta jadi dengan demikian terhadap tuntan nafkah yang merupakan kewajiban haruslah dipenuhi:
- Berdasarkan hala-hal tersebut diatas.Penggugat Rekonpensi mohon kiranya majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan `quqatan Rekompensi Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya:
 - 2.Menolak gugatan Konpensi Penggugat kenpensi untuk se 1 luruhnya:
- Menimbang selanjutnya Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonan dan repliknya telah mendalukan bukti-bukti berupa Duplikat Akte Nikah Nomo:km.23.14/Fw. 02.02/190/1996 tangoal 04 April 1996 yang diterbitkan steh KUA Kecamatan Ariasa, Kabupaten Jember (bukti F1). serta telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
- 1.Ny.INDAH.umur 39 tahun.Agama Islam.pekerjaan tidaka ada alamat di Jl.Sultano Agung No.33 Lampung:
- 2.3URANII.umur 61 tahun.Agama Islam.pekeriaan Pansiunan Bidan,alamat 'di Ariasa,Kecamatan Ariasa,Kabupaten Jem ber:

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemobon telah memeberi

LADILLER

sebagai berikut:

an keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

- Bahwa saksi I mengakui kakak kandung Pemohon dan membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yano
 saling menikahi di Jember dan telah dikaruniai seorang
 anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohontelah pisah-pisahan se lama 7 tahun. Termohon berada di Semarano sedanokan Pe mohon meneruskan kuliah di Surabaya:
- Bahwa saksi I tidak mengetahui secara pasti tentano pe nyebab kketidak-harmonisan Pemohon dan Termohon sehing da keduanya berpisah namun saksi I hanya tahu keduanya sudah tidak serumahilagi selama 7 tahun in:
- Bahwa saksi I sudah berkali-kali menyarankan dan menase hati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil:

Menimbag.bahwa selanjutnya saksi II menerangkan :

- Bahwa saksi I'l mendakui ibu Pemohon,dan membenarkan Fe mohon dan Termohon suami-istri yang sah:
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon kumpul dirumah Pemo hon kemudian pindah kerumah termohon di Semarang:
- Bahwa waktu Termohon berada dirumah Femohon di Ariasa.
 Pemohon kuliah di Surabaya dalam satu bulan Femohon datang (pulang ke Ariasa)2 sampai 3 kali;
- Pahwa benar Femohon dan Termohon sering bertengkar kare
 na Femohon belum bekerja, namun segala kebutuhannya
 selama kumpul di Arjasa dipenuhi oleh saksi II:
- Rahwa sebelum kawin Termohon sudah tahu bahwa Femohon helum bekerja dan masih sama-sama kuliah:
- Bahwa pada saat mereka kawin, termohon dalam keadaan-

hamil:.....

, hamil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah-pisahan lebih da ri 5 tahun sebabnya bial termohon dinasehati Femohon selalu berani melawan dan mrnyepelekan Pemohon:

- Bahwa selama pisah-pisahan saksi II serino ke Semarano tapi anaknya Pemohon dan Termohon dilamang menemut saksi II:
- Bahwa saksi II telah berkali-kali menasehati dan menda meikan Pemohon danm Termohon, namun rtidak berhasil;
- Bahwa selama pisah-pisahan benar Femohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon lantaran Pemohon belum bekeria:
- Bahwa Termohon pulang ke Semarang atas kemauannya sen diri:

Menimbang bahwa Termohon dalam mempertahankan de lil-dalil eksepsi iawaban dan dupliknya telah mendalukan bukti-bukti berupa keterangansaksi-saksi yaifu:

- 1.N.HIRAWAN, umur 36 tahun, Agama Islam, pekeriaan swasta, alamat Jl. Teluk Timur 15 Perak Surabaya:
- 2.MURSID.umur 42 tahun.Aqama Islam.pekeriaan Wiraswasta. alamat di Mangaran Permai Semarang:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memeberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya sebgai berikut;

- Bahwa saksi I dan saksi II adalah kakak kandung Termehon:
- Bahwa saksi I dan saksi II memebenarkan bahwa Femohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan telah mempunyai seorang anak:
- Bahwa setelah menikah Femohon dan Termohon kumpul di

MB

LAN A PARTIES AND A PARTIES AN

rumah Pemohon di Ariasa;

Bahwa sejak 7 tahun terakhir ini Femohon dan Termohon telah hidup berpisah, namun penyebabnya saksi I tidak tahu:

- Bahwa saksi I dan saksi II telah berupaya mendamaikan Femphon dan Termohon namun tidak berhasil:
- Bahwa selanjutnya saksi II menerangkan bahwa:
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah di Jember sak
- si II tidak hadir:
- Bahwa dulu Pemohon dan Termohon sama-sama aktif kuliah di Yoqyakarta sehingga mereka ,enikah masih sama-sama aktif:
- Bahwa memang yang minta pulang ke Semarang itu adalah Termohon sebab mau melehirkan sekarang anaknya sudah kelan IV SD:
- Bahwa selama ini Termohon dan anaknya nafkahnya (blaze nya) ditangguno oleh keluarga Termohon sedangkan Pemo non tidak pernah berkirim;
- Bahwabenar oranbo tua Pemohon sering juga datang ke Se marang:
- Bahwa saksi II tidak tahu apakah Pemohon sudah kerja ataukah tidak :
- Bahwa keluarga di Semarang juga pernah ke Jember untuk upaya damai:

Mewnimbang.bahwa. dari keterangan saksi-saksi ter sebut Pemohon menyanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa tidak penar keluarga Termohon pernah datang ke Jember, maka yang sering datang adalah ibu Pemphon ke Semarang:
- Bahwa masalh nafkah benar Femohon tidak memebri karena



mikah antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat:

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon ti dak memberikan kesimpulan secara tertulis namun sama-sama menvatkan tetap mempertahankan dalil-dalilawa dan tuntu-tanaya masing-masing dan untuklitu sama-sama memben putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memcursingkak uraian putusan, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaiman tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara in:

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksebsi Termohon adalah sebagiman telah di uraikan diatas:

Menimbang,bahwa Termohon pada sidang lanjutan ke dua melalui kuasa Hukumnya telah mendalukan eksebai yand mendalihkansebgi berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemchon adalah bukan kewenangan Pendadilah Agama Jember(bukan Kompetensinya), karena domisili Termohon berada di Semarang sehingga
 sebadaimana ketentuan pasal 118 ayat 1 HIP no pasal 22Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 56 ayat
 (2) Undang-Undang No.7 tahun 1984 harus diajukan di
 Pengadilah Agama Jember:
- Bhawa oleh karena Pengadilan Adama Jember tidak membun vai kompetensi untuk memeriksa permohonan Famohon, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhva:

Menimbang.bahwa terthadan eksepsi Termonom tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Pemohon yang menyata bahwa..... lan Agama Jember,itu malah bertolak belakang dengan keterangan Termohon yang menyatakn pada sidang hari Selasa tanggal O3 Desember 1996 bahwa Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara ini dilkukan di Pengadilan Agama Jember:

Menimbang bahwa dari dalil-dalil eksepsi dan jawab an/tanggapan dari Termohon tersebut perlu mendapatkan per tinbangan putusan dari Pengadilan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dali eksepsi Termohon tentang keberatan per karanya diadili di Pengadilan Agama Jember pada prinsip nya telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan Hukum ac ara perdata yang berlalu hal mana diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR jo pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang maksudnya menyatakan bahwa seharus nya Pemohon mengajukan permohonan thalak di Pengadilan Agama di wilayah Termohon domisili/bertermpat tinggal, sehingga tidaklah tepat Pemohon mengajukan permohonan thalak di Pengadilan Agama Jember sedangkan Termohon selama 7 tahun terakhir ini bertempat tinggal di Semarang:

Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jember tidak berkope tensi untuk menerima dan menyelesaikan perkara Pemohon dengan Termohon maka seharusnya Hakim menjatuhkan putu san dengan menerima eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Akan tetapi dikarenakan pada sidang pertama (tang gal 03 Desember 1996) diman Termohon telah hadir sen diri dipersidangan (sebelum Termohon memeberikan kuasa kepada kuasa Hukumnya tersebut) tidak menyatkan bahwa dirinya.....

and the same of th



dirinya telah mèngakui telah 7 tahun berdomisili di Semarang/kembali berkumpul dengan orang tuanya.namun Termohon tidak berkeberatan diadili di Pencadilan Adama jember dan selain itu Termohon maupun kuasa Hukumnya tidak pernah pula menunjukkan bukti identitas berupa surat kartu tanda Penduduk Semarang:

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan terseburt diatas.maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa eksepsi Termohon harus ditolak, selaniutnya patut pula diryatakan bahwa Pengadilan Agama Jember berwenang (berkopetensi) untuk mengaili perkara ini;

II DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONPENSI

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Femohon konpensi sebagaiman telah divaraikan diatas:

Menimbang berdasarkan dalik-dalik Femenon i popenar yang didukung dengan bukti-bukti berupa sorat kushikat Akte Nikah Nemo: Km. 23.14/Pw. 02.02/190/1976 tanggal od April 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ariasa. Kabupaten Jember (bukti Pi) serta diterangkan para saksi-kedua belah pihak dan pengakuan Termohon konpensi telah terbukti benar bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi adalah suami-istri yang masih terikat dalam perkawi nan yang sah:

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti-bukit keteranoan saksi keluarda Pemohon konpensi (ibu Suranti) dirawah
sumpahnya manyatakan bahwa saksi karena masuh tinggal
serumah dengan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi di
Arjasa sering mendengar dan melihat keduanya bertengkar
lantaran Pemohon konpensi masih kuliah di Yopvakarta dan
belum.....

DOLUM- - - - - -



belum bekerja sehingga segala nafkah dan kemerbuan hiduc Termohon kompensi masih ditanggung oleh saksi selain itu Termohon kompensi sulit untuk dipimpin dan selalu melawan bila dinasehati Pemohon kompensi sehingga Semohon kompensi rasa disepelekan Termohon kompensi sehingga Keduanya bernisah lebih 5 tahun:

Menimbang.bahwa berdesarkan pula dari seterangan saksi Pemohon konpensi dan saksi-saksi Termohon konpensi lainnya dibawah sumpahnya menyatakan tidak mengatahui dengan pasti penyebab dari perselisihan dan pertenokaran Femohon konpensi dengan Termohon konpensi.namun ketiga saksi tersebut sama-sama sependapat bahwa Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah hidup berisah selama 7 tahun terakhir ini,dan selama perpisahan tersebut Pemohon konpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Tarmohon konpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Tarmohon konpensi dan anaknya:

Menimbang.bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemchen kompensi dan iawaban Termohon kompensi serta bukta-bukti dari keterangan para saksi kedua belah pihak gebegatman tersebut diatasmaka Hakim telah dapat menenukan fakta Hukum dipersidangan yang pada pokeknua anatara Femchen kompensi dengan Termohon kompensi ternyata selalu terradi perselisihan dan pertengkaran diusebabkan karens keedaan Pemohon kompensi saat menikahi Termohon kompensi masih kuliah belum bekeria sebingga tidak mangu mesenuhi ancala keparluan hidup Termohon kompensi secara la ak menikahi tangguno oleh orano tua Pemohon kompensi manun hal tersebut ternyata tidak bisa memuaskan Termohon kompensi kara na tidak semua keperluan Termohon kompensi dapat dipukupi

oleh orang tua Femohon konpensi.oleh karena keadan Femoinon yang belum berbengahsilan tersebut seciah tidak tang
oung jawab telah mengakibatkan sikap Termehon kenpensi
menjadi keras.tidak mau dinasehati dan selalu membantah
kata-kata Pemohon konpensi sebagi puncaknya bertebatan
dengan keadan Termohon konpensi akan melahirkan Termohon
konpensi menjadi tidak lagi betah hidusbersama Femohon
konpensi di Arjasa.sehingga sejak tujuh tahun terakhir
ini Termohon konpensi atas sejin Femohon konpensi telah
pulang ke Semarang:

Menimbang bahwa karena kejadian-kejadian tersebut telah mengakibatkan pecahnya kutuhan dan kerukunan rumah tangga Pemophon konpensi dengan Termohon koncensi karena keduanya ternyata tidak bisa dirukunkan kembala plah keluarga kedua belah pihak maupun oleh Hatin mada setian kesempartan sidano pemeriksaan cerkara pana

Menimbang berdasarkan fakta dan bukkt-turk teraet but diatas sehingga tujuan dari pada perkawinan sebacihan telah digariskan oleh Al-gur an surat Ar-run akat 21 dan pasal 1 Undano-Undano No.1 tahun 1974 jo pasal 2 Pompilansi Hukum Islam .ternyata rumah tangga Fenoton (ondensi dan Termohon konpensi tidak hisa diwujudkan labi)



(gegraund). sehingga telah cukup beralasan bagi Hkim untuk mengabuikan permohonan cerai thalak Femohon koncensi:

Digital Repository Universitas Jember

20

2. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugaten Penocupat Rekonpensi/Termohon konpensi adalah setabimana telah diuraikan diatas:

Menimbang.berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rakon pensi/Termohon konpensi yang diperkuat dengan buk*i 'beru pa keterangan para sdaksinya (M.HIRMEMAN dan MEREID) masing-masing dibawah sumpahnya, serta pengakuan dari Ter gugat Rekonpensi/Termohon konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Femohon konpensi kira-kira 7 tahun (84 bulan) ternyata Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi tidak nama nuhi kewaiibannya dalam memberi nafkah hidup tepada Penggugat Rekompensi/Termohon kompensi.sedangkan Penggur dat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi menuntut abar Terquoat Rekonpensi /Pemohon Rekonpensi membayar mafkah / madhish Pendaugat Rekompensi/Termohon Rekompensi selama " tahun tersebut sebesar Rp.200.000.- setiap bulan.dan markan sa orano anat hasil dari perkawinan Fendoudat Relordes/ Termohon konpensidengan Terquqat Rekoncensi Parchon kon pensi vano bernama RIZKY ESTI KIRANA (umur 9 tahan' sebe sar Ro.100.000.-detiac bulan dikali selam 7 tahun selah tahun 1989 hinopa tahun 1996) serta memphor pola star butuser ini dapat dilaksanakan lebih dahwiw (wit .osrbor bir veseraad), hal man patut jadi pertimbandan kayin:

Menimbang berdasarkan bukti-bukti sebagimena tersa but distas selama 7 tahun (pereode tahun 1985 hinosa tahun 1996) ternyata Fergugat Bekongensi Pemban kongensi tidak memenuhi kewajibannya kepada Pendoucat Bakurusasa

Termini



Termohon kompensi dan anaknya sedangkan Penggugat. Rekompensi/Termohon kompensi tidak ternyata berbuat nuzuzy.dan tetap menuntut bnafkah yang terhitung tersebut.maia se suai dengan bunyi pasal 80 ayat (4) huruf(a) kompilasi. Hukum Islam karena hal tersebut tetap menjadi Fawalim bannya Tergugat Pekompensi/Pemohon kompensi untuk mejunasi dan tidak gugur meskipun sudah lewatnya masa jangka waktu maka Tergugat Rekompensi/Pemohon kompensi dihukum untuk membayar nafkah madhiah selama 7 tahun tersebut kepada Penggugat Rekompensi/Termohon kompensi:

Menimbang.sesuai dengan kondisi dan keadaan Tarbugat Rekonpensi/Pemohon konpensi yang ternyata tidak dike tahui dengan pasti pekerjaannya.sehingga tidak jelas be sarnya penghasilannya.maka atas dasar tanggung Jawab Terougat Rekonpensi/Pemohon konpensi dibebani lewanihan untuk deranggung biaya nafkah madhiah Penggugat Rekonpensi beserta sebrang anaknya tersebu ya ut sehaesar Rp.47.500.— setiap bulan dengan dani tahu menyerahkan nafkah madhiah selama 7 tahun tersebut kapada Penggugat Rekonpensi/Pemohon konpensi di hukum untuk menyerahkan nafkah madhiah selama 7 tahun tersebut kapada Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi sebesar Rp.3.570.000.— (tiga juta delapan ratus tiga myi ih ring rusiah):

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Askonpanal.

Ternohon konpensi dencan Teroupat Rekonpensi Percher jam.

Densi telah memiliki seorang putara bernama AIZXI PETI

KIFANA (umur 9 Tahun)yang berada dalam asuhan Perpensi


Rekonpensi/Termohon konpensi maka untuk menjaminneftah

masa depan sianak sesuai dengan ketentuan pasal 01 puruf

(b) Undeng-Undang No.1.tahun 19974 je pasal 105 huruf (c)

SIMB

dewasa (umur 21 tahun):



Menimbang, bahwa permohonan Fenggugat Rakoncensi/
Terdudat Rekonpensi adar Pengadilan dapat menialankan putusan nafkah madhiah tersehut terlebih dahulu (vit voer bar bii voorraad) ternyata berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 ditedaskan dengan SFMA no 3 tahun 1978 tanddal 01 April 1978 Hakim dilarang menjatuhkan putusan sarta menta walsupun syarat dalam pasal 180 ayat (1) Hir terpenuhi. selain ketentuan tersehut untuk menjalankan ditusan tersebut harus pula memperoleh izin terlebih dahulu dara Pengadilan Tinggi Agama Surabasa dengan dasar Hukum tersebut, maka permohonan Penddugat Rekondensi/Termofoskon-pensi incasu harus dinyatakan di tolaki

Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbancan tersebut diatas. maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dikabulkan sebahacian dan ditolak untuk sebahacian dan ditolak dan dan dan ditolak d

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa Pemphon kompensi/Tergugal Selenpensi dipandano mampu sehindda sesuai dengan pasal 24
ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 Penshon kompensi
Tercucat Rekompensi harus dibebahi untuk cembayar bis a
gerkara.....



perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundanganundangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara, vang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon:

DALAM KONVENSI:

- Mencabulkan permohonan Pemohon Konvensi:
- Menetapkan, mengijinkan Pemohon Konvensi (DRIYA ITO FUTRO DEWANTORO Bin KUSMAN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Konvensi (RA.UTAMI SIWIHARTI Binti R.SUFATMO) di sidang Pengadilan Agama Jember:

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkangugatan Penggugat Rekovensi sebagian:
- Menghukum Tarquqat Rekonvensi untuk membayar nafkah ma dhiah selama 7 tahun (84 bulan) kepada Penggugat Rekon vensi yang ditetapkan sebesar Rp.3.830.000,-(tioa lutadelapan ratus tiga puluh ribu rupiah):
 - Menghukum Terquqat Rekonvensi untuk membayar biaya naf kah hidup seorang anak bernama RIZKI ESTI KIRANS umur 9 tahun yang berada dalam asuhan Pendougat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar dinilai 1 Kilogram beras setiap harinya terhituno serak di ratublar putusan ini. hingga sianak mencapai dewasa (umur 21 tahun):

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membehankan biaya perkara ini kepada Femunon konvensi. Jerougat Rekonvensi yang hingga kini dihitung setssar -Rp.66.500.- (enam puluh enam rihu lime retwe rupiah): Demikian putusan ini dilatuhkan pada hari Eslasa tangealass

24

Digital Repository Universitas Jember

tanogai 18 maret 1997 M. pertepatan dengan tanogai 13 jumadil Ula 1418 H oleh kamiDrs.SUDIRMAN S,SH.sebadal Hakim ketua Pengadilan Agama Jember putusan mana paga hari itu juga diucapkan paga sidang terbuka untuk umum dan dinadiri oleh AKHMAD MUZAERI,SH.sebadai Panitera renoganti serta Femohon dan kuasa Termohon:

FOTO COPY ini sesuai dengan aslinya diberikan pada Sdr. Iwan Hari Novianto (mahasiswa) tanggal 22 Oktober 1998, sebanyak 1 Eksemplar atas per
mintaanya untuk kelengkapan Skripsi

Drs.SUDIRMAN S.SH.

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD MUZAERI, SH.

remincian biava perkara.

1. Blaya pencatatan

J. blaya administrasi

4. Biaya Fanogilan 5. Blaya Redaksi

6. Biava Materai

Jum Lan

Ro.26.000.-Hp.20.000.-Rp. 1.500.-Kp. 2.000.-

Rp. 2.000.-

Kp.66.500.-

Keterangan:

Putusan ini berkekuatan tetap sejak tgl 02-04-1997.

Pan mud Hukum.

MAD MUZAERI, SH.